

Analisis Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Penghasilan di LAZISMU Sukoharjo

Gigih Arie Mustofa

Prodi Ekonomi Syariah Institut Teknologi dan Bisnis AAS Indonesia

*Email correspondence: gigiharie24@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of knowledge, religiosity, accountability and trust on interest in paying zakat income at LAZISMU Sukoharjo. This study uses a quantitative approach with a population of muzakki LAZISMU Sukoharjo, and the number of samples taken by 100 respondents using the slovin formula and convenience sampling technique. Data analysis using multiple linear regression. The results of the t-test in this study indicate that knowledge of zakat in partial does not significantly affect the interest in paying zakat income with a $t_{count} > t_{table}$ or $-1.360 > 1.985$. Because the t-count value is smaller than the t-table value and the magnitude of the P-Value is greater than 0.05 ($0.177 > 0.05$). Then religiosity partially has no significant effect on interest in paying zakat income with a $t_{count} > t_{table}$ or $0.548 > 1.985$. Because the value of t count is smaller than the value of t table and the magnitude of the P-Value is greater than 0.05 ($0.585 > 0.05$). Then partial accountability has a significant effect on the interest in paying zakat income with a value of t count $> t$ table or $5.091 > 1.985$. Because the value of t count is greater than the value of t table and the magnitude of the P-Value is less than 0.05 ($0.000 < 0.05$). Then trust partially does not have a significant effect on interest in paying zakat income with a value of $t_{count} > t_{table}$ or $1.535 > 1.985$. Because the t-count value is smaller than the t-table value and the magnitude of the P-Value is greater than 0.05 ($0.128 > 0.05$). The f test shows a significant number of 0.000. Because the significant value of P-Value obtained is less than ($0.000 < 0.05$). So it can be concluded that Knowledge, Religiosity, Accountability and Trust simultaneously affect the Interest in Paying Zakat on Income at LAZISMU Sukoharjo.

Keywords: Knowledge, Religiosity, Accountability, Trust and Interest in Paying Zakat.

Citation suggestions: Mustofa, G. A. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Akuntabilitas dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Penghasilan di LAZISMU Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 1(02), 281-286. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa masalah termasuk kemiskinan yang kini belum tuntas penanganannya. Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan penduduk yang tersebar di berbagai daerah membuat penuntasan masalah kemiskinan menjadi kurang relatif dan sulit dilakukan. Negara Indonesia sendiri adalah suatu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki potensi zakat sangat besar. Akan tetapi, di dalam penghimpunan dana zakat yang terjadi di lapangan masih sangat jauh dari potensi zakat yang sebenarnya.

Zakat juga sebagai salah satu ibadah wajib bagi umat muslim yang dapat menjadi instrumen keuangan yang bisa mengurangi kesenjangan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Namun demikian, kemiskinan bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi, karena dengan kemiskinan Allah ingin mengetahui sejauh mana hamba-Nya peduli dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita dalam artian kurang mampu segi ekonominya. Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud jenis usaha manusia yang menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan orang lain atau pihak lain seperti dokter, konsultan, seniman, maupun yang disertai keterikatan dengan pemerintahan (Dianingtyas, 2011).

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. (Marimin dan Fitria, 2015).

Menurut Didin Hafiduddin (2002) menyatakan bahwa zakat profesi diukur melalui penghasilan atau keahlian yang halal. Adapun pekerjaan yang termasuk dalam kategori zakat profesi menurut Didin Hafiduddin (2002):

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur dan lainnya.
- b. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak-pihak pemerintah. Perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya.

Pengetahuan mengenai zakat sendiri adalah merupakan suatu rukun Islam yang ketiga. Sebagai rukun Islam, maka dari itu orang-orang yang mampu membayar zakat diwajibkan dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim yang mampu diwajibkan membayar zakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariah Islam. Zakat merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk dikelola dan disalurkan untuk mereka yang berhak menerimanya. Jika dengan pengelolaan yang baik, maka dana potensial dari zakat sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

Nur dan Zulfahmi (2018), menyatakan bahwa untuk memberi kemudahan dalam berzakat di Indonesia, terdapat dua lembaga pengelolaan zakat yang mana dipercaya dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, diantaranya yaitu Badan Amil Zakat dari tingkat Nasional (BAZNAS) dari lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat dan ada pula lembaga non pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Indonesia mengenai pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 sudah tertera pengelolaan zakat memiliki tujuan bagi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan dalam penunaian zakat harus sesuai dengan tuntunan agama, selalu meningkatkan fungsi dan peranan dalam keagamaan demi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Perintah membayar zakat disebutkan dalam Al-Quran dan Hadist beberapa kali. Salah satunya yaitu pada firman Allah dalam Al-Quran:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. At-Taubah [9]:103). Zakat terdiri dari zakat harta dan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari terakhir ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri. Sedangkan zakat harta merupakan sebagian harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk 8 golongan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Istikhomah, 2019).

Dalam aspek zakat tersebut, faktor religiusitas juga merupakan aspek penting yang mempengaruhi minat muzakki mengeluarkan zakat fitrah. Religiusitas artinya suatu tingkah laku yang ada dalam diri seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Zakat juga sangat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat itu sendiri adalah sebagai distribusi atau penyalur kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata dan tertata dengan baik. Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan atau dikonfirmasi dan disetujui oleh pemerintah sangat berkontribusi dalam memaksimalkan pengelolaan zakat di Indonesia.

Adanya kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara potensi dengan penghimpunan dana zakat yang masih cukup tinggi bisa dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya yaitu kepercayaan terhadap lembaga zakat. Kesenjangan seperti ini dipengaruhi karena rendahnya kesadaran wajib zakat dan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam tingkat kepercayaan terhadap badan atau lembaga amil zakat bisa didefinisikan sebagai kemauan muzakki (seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat) untuk mempercayakan badan atau lembaga amil zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat), karena muzakki sangat yakin bahwa lembaga tersebut profesional, amanah, dan adanya transparansi atau keterbukaan, sehingga akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang baik.

Menurut Nurhayati dkk (2014), akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas suatu organisasi yang dilimpahkan dalam pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah. Akuntabilitas adalah aspek penting dalam pengelolaan zakat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai salah satu asas pengelolaan zakat, dan dapat dianalogikan sebagai amanah, Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.

Ada tiga faktor, dimana ketiga faktor tersebut yang mempengaruhi munculnya minat muzakki untuk membayar zakat, yaitu dorongan dari dalam individu, faktor emosional, dan motif sosial. Berdasarkan dari beberapa faktor tersebut, munculnya minat berawal dari setiap individu yang selanjutnya adanya interaksi dengan lingkungan yang menimbulkan dorongan emosional dan dorongan sosial. Sehingga faktor-faktor ini yang bakal menetapkan minat seseorang untuk melaksanakan atau melakukan suatu hal. Faktor dari dalam individu ikatannya sangat erat dengan kemampuan diri untuk menerima sesuatu hal baik dari segi internal ataupun eksternal yang diaplikasikan menjadi sesuatu yang nyata. Dorongan emosional merupakan keinginan dari dalam diri manusia atau seseorang yang bersifat seperti rasa ingin memiliki yang digerakkan oleh alam bawah sadar manusia. Minat seseorang dapat timbul akibat dorongan emosional yang dibiarkan dengan senyaman mungkin untuk membuat suatu keputusan atau tindakan. Motif merupakan suatu penggerak alasan atau pacuan dalam diri manusia yang mengakibatkan mereka berbuat suatu hal. Motif sosial adalah mempelajari sesuatu melalui kontak dengan orang lain dan lingkungan. Sehingga timbulnya minat karena faktor motif sosial yang akan berjalan seiring dengan reaksi yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang disebabkan lingkungan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil sampel dari LAZISMU Sukoharjo yaitu orang yang membayar zakat (muzakki) dengan menggunakan rumus 25×4 variabel independen dan mendapatkan hasil 100 responden yang didapatkan melalui kuesioner google form yang disebar via whatsapp dan isi dari kuesioner adalah sebuah pertanyaan dan pernyataan dan juga opsi jawaban yang akan dijawab berdasarkan skala yang sudah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruh zakat penghasilan terhadap kasus kemiskinan yang ada di Indonesia maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah pengaruh variabel pengetahuan zakat (X_1) terhadap minat membayar zakat di Lazismu Sukoharjo, pengaruh variabel religiusitas (X_2) terhadap minat membayar zakat di Lazismu Sukoharjo, pengaruh variabel akuntabilitas (X_3) terhadap minat membayar zakat di Lazismu Sukoharjo, pengaruh variabel kepercayaan (X_4) terhadap minat membayar zakat di LAZISMU Sukoharjo. Pembahasan masing-masing disajikan sebagai berikut :

a. Pengaruh Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat di LAZISMU Sukoharjo

Berdasarkan tabel 2 dinyatakan bahwa nilai t hitung -1,360 dan sig 0,177. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai value $< 0,05$ atau $0,177 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel atau -

1,360 > 1,985 yang berarti H_0 diterima atau tidak berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggita dan Yuliafitri (2020) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan terhadap minat membayar zakat di lembaga amil zakat tidak ada pengaruh positif atau signifikan. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZISMU Sukoharjo, namun dapat diartikan bahwa muzakki Kabupaten Sukoharjo sudah banyak mengetahui tentang zakat dan akan dibayarkan berdasarkan kewajiban yang telah diwajibkan Allah SWT. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo tidak terbukti kebenarannya. Karena pengetahuan zakat tidak menjadi acuan seseorang membayarkan kewajiban zakatnya. Sudah menjadi kebiasaan yang berpenghasilan bahwa hasil mencari nafkahnya harus dikeluarkan Sebagian dalam bentuk zakat.

b. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Membayar Zakat di LAZISMU Sukoharjo

Berdasarkan tabel 2 dinyatakan bahwa nilai t hitung 0,548 dan sig 0,585 Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai value < 0,05 atau 0,585 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel atau 0,548 > 1,985 yang berarti H_0 diterima atau tidak berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap terhadap minat membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2021) yang menyatakan bahwa tidak dijumpai pengaruh yang signifikan antara variabel religiusitas dengan minat membayar zakat profesi guru di MAN 3 Kota Jambi. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat membayar zakat di LAZISMU Sukoharjo, namun dapat diartikan bahwa muzakki Kabupaten Sukoharjo sudah banyak mengetahui pemahaman norma-norma syariah dan juga kepatuhan akan pentingnya membayar zakat. Dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat religiusitas seseorang semakin rendah pula minat seseorang dalam membayar zakat. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo tidak terbukti kebenarannya. Karena religiusitas seseorang dalam membayar zakat tidak berpengaruh, jadi manusia dengan tingkat keyakinan yang kurang pun otomatis tergerak hatinya untuk membayarkan zakat bukan berarti mereka mengetahui ilmunya akan tetapi sudah menjadi dorongan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Minat Membayar Zakat di LAZISMU Sukoharjo

Berdasarkan tabel 2 dinyatakan bahwa nilai t hitung 5,091 dan sig 0,000 Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai value < 0,05 atau 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel atau 5,091 < 1,985 yang berarti H_0 ditolak atau berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kabib dkk (2021) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas dari Lembaga BAZNAS Kabupaten Sragen berpengaruh positif pada minat muzakki dalam membayarkan zakatnya. Menurut peneliti faktor yang mendorong seorang muzakki membayarkan zakatnya pada LAZISMU Sukoharjo adalah bahwa lembaga tersebut terbuka memberikan informasi mengenai keluar masuknya dana didalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab lembaga dalam keterbukaan informasi keuangan atau menerbitkan laporan keuangan secara rutin. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo terbukti kebenarannya. Karena LAZISMU Sukoharjo terbukti amanah dan bertanggung jawab dengan kinerjanya terutama pelaporan keuangan.

d. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat di LAZISMU Sukoharjo

Berdasarkan tabel 2 dinyatakan bahwa nilai t hitung 1,535 dan sig 0,128. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai value < 0,05 atau 0,128 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel atau 1,535 > 1,985 yang berarti H_0 diterima atau tidak berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap terhadap minat membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustina, Agus dan Parman (2018) yang menyatakan bahwa kepercayaan tidak dipengaruhi positif terhadap minat membayar zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo. Kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat sangatlah penting, jika lembaga amil zakat tidak adanya keterbukaan

untuk memunculkan rasa aman kepada muzakki, maka hal tersebut membuat hilangnya rasa kepercayaan seseorang kepada lembaga amil zakat. Dan dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat kepercayaan seseorang maka semakin rendah pula minat seseorang dalam membayarkan zakatnya. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo tidak terbukti kebenarannya. Karena muzakki menganggap lembaga belum bisa dipercaya dalam pendistribusian zakat yang merata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka jawaban atas rumusan masalah dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel Independen Pengetahuan Zakat tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Minat Membayar Zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $-1,360$ dan sig $0,177$. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai $value < 0,05$ atau $0,177 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel atau $-1,360 > 1,985$ yang berarti H_0 diterima atau tidak berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat.
- b. Variabel Independen Religiusitas tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Minat Membayar Zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung $0,548$ dan sig $0,585$. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai $value < 0,05$ atau $0,585 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel atau $0,548 > 1,985$ yang berarti H_0 diterima atau tidak berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat.
- c. Variabel Independen Akuntabilitas berpengaruh terhadap Variabel Dependen Minat Membayar Zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $5,091$ dan sig $0,000$. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai $value < 0,05$ atau $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel atau $5,091 < 1,985$ yang berarti H_0 ditolak atau berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat.
- d. Variabel Independen Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap Variabel Dependen Minat Membayar Zakat penghasilan di LAZISMU Sukoharjo. Hal ini dinyatakan dengan nilai t hitung $1,535$ dan sig $0,128$. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan $\alpha = 0,05$ maka nilai $value < 0,05$ atau $0,128 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel atau $1,535 > 1,985$ yang berarti H_0 diterima atau tidak berpengaruh. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan tidak berpengaruh terhadap minat membayar zakat.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT yang dilimpahkan karuniaNYA kepada penulis sehingga terselesainya penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada ITB AAS Indonesia sebagai wadah berkembangnya penulis dalam mencari ilmu. Dan ucapan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu terselesainya jurnal ini.

6. REFERENSI

- Agustina, D., Purnomo, A & Komarudin, P. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Tingkat Kepercayaan Kepada Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Terhadap Minat Membayar Zakat Perdagangan. Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari Banjarmasin.
- Anggita, A., Yuliafitri, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan Dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Di Lembaga Amil Zakat. ISEI Accounting Review Vol. IV, No. 1, hal. 8–13.
- Dianingtyas, A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan Karyawan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji (Studi Kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia). Media Ekonomi, Vol.19 No.3.
- Hafidhuddin. D. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.I

- Herawati. (2021). *Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pendapatan, dan Kepercayaan Kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Guru di MAN 3 Kota Jambi*. Diakses dari <http://repository.uimjambi.ac.id/7228>.
- Istikhomah, D. (2019). "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki pada Lembaga Pengelola Zakat dengan Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening." *Economic Education Analysis Journal* vol. 8(1), hal. 95-109.
- Kabib, N., Al Umar, A.U.A., Fitriani, A., Lorenza, L & Mustofa, M.T.L. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 7(1), hal. 341-349.
- Marimin, A & Fitria, T.N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Huku Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1(1).
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, M.M., & Zulfahmi. (2018). "Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* Vol 1(3), hal. 19–29.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3885. Jakarta.